

Peran Serikat Petani Indonesia Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Banten

Iksan Tri Saksono¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas
Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Indonesia
6670160115@untirta.ac.id

Wahyu Kartiko Utami²

Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Agung
Tirtayasa, Serang, Indonesia
Wahyu.kartiko@untirta.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini berisi mengenai peran serikat petani Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Banten. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai persoalan pertanian seperti turunnya jumlah petani di Banten, tingkat alih fungsi lahan, nilai tukar petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendukung upaya serikat petani Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Banten dan sebagai sarana informasi serta kampanye kepada masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan oleh Pareke dan teori advokasi oleh Sheila Espine. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada hasil penelitian ini menjelaskan upaya serikat petani Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dimulai dari advokasi mengenai persoalan yang dihadapi petani serikat petani Indonesia dan melakukan kampanye pada masyarakat, pendidikan dan pelatihan bagi petani serikat petani Indonesia, dan koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi petani serikat Petani Indonesia.

Kata Kunci: Kedaulatan Pangan, Advokasi Petani, Serikat Petani Indonesia

ABSTRACT

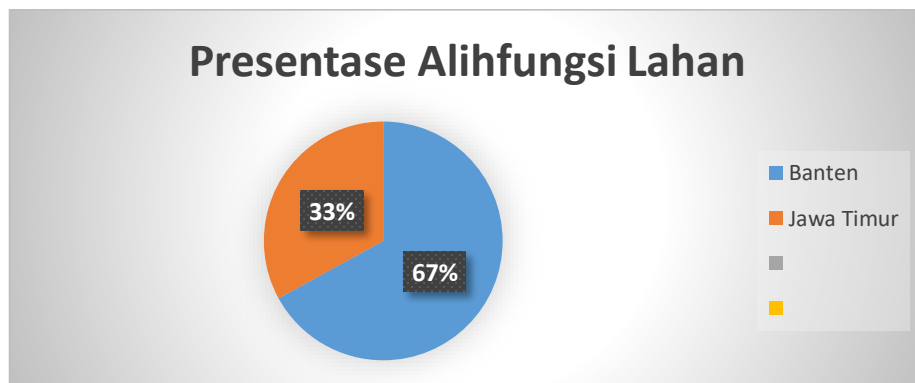
This research contains the role of the Serikat Petani Indonesia in realizing food sovereignty in Banten Province. This study also explains agricultural issues such as the decline in the number of farmers in Banten, the rate of land conversion, and the farmers exchange rate. The purpose of this study is to understand and support the efforts of the serikat petani Indonesia in actualized food sovereignty in Banten Province and as an information and campaigns to the public regarding the importance of actualized food sovereignty. This research uses development farm theory by Pareke and advocacy by Sheila Espone. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research explain the efforts of serikat petani Indonesia in realizing food sovereignty, starting from advocating on the issues faced by serikat petani Indonesia and conducting community campaigns, education and training for serikat petani Indonesia, and koperasi as a platform to implement economic activities for serikat petani Indonesia.

Keywords: Food Sovereignty, Farmer Advocation, Serikat Petani Indonesia

LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah petani di Provinsi Banten yang signifikan, pada 2013 jumlah petani di provinsi Banten berjumlah 590 ribu orang, kemudian pada 2017 meningkat menjadi 650 ribu orang, lalu pada tahun 2018 jumlah petani mengalami penyusutan dan hanya menyisakan 500 ribu petani, diperparah dengan hanya terdapat sekitar 5 ribu orang petani yang berusia 18-25 tahun. Mengutip laman resmi Dinas Pertanian Provinsi Banten, mencatat dalam rentang waktu satu tahun alih fungsi lahan pertanian di Banten menempati peringkat pertama dibanding dengan daerah lain di Indonesia, tahun 2018-2019 terjadi alih fungsi 3.861 Hektar (38,1 Km²) sawah menjadi lahan bukan sawah dengan luas wilayah Banten yang hanya 9663 Km². Dibanding dengan provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 47.800 Km², namun hanya mengalami alih fungsi lahan seluas 1.900 Hektar (19 Km²) pada 2018.

Gambar 1
Tingkat Alihfungsi Lahan



Sumber: agroindonesia.co.id, 2019

Tidak berjalannya peraturan daerah nomor 05 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan-Berkelanjutan (PLP2B) di Provinsi Banten dalam melindungi dan menjaga lahan pertanian, dibuktikan dengan tingginya tingkat alih fungsi lahan di Provinsi Banten hal ini berpengaruh kepada berkurangnya pasokan beras untuk kebutuhan nasional. Maksum (2020) menyatakan ketahanan pangan adalah perlindungan dari bahaya kerugian, kelaparan, dan kejahatan pangan. Ketahanan pangan berarti menempatkan posisi negara sebagai sebuah subjek

yang pasif sehingga ketahanan pangan merupakan kekuasaan eksklusif dan memiliki hak penuh untuk dapat mengontrol sebuah pemerintahan, perorangan, dan diri sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok-Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 dalam pasal 13, "Pemerintah melakukan usaha maksimal dalam lapangan agraria untuk meningkatkan produksi pangan sebesar-besarnya dalam memenuhi kemakmuran dan kebutuhan seluruh rakyat". Dalam penafsiran ayat tersebut pemerintah berhak membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor agraria, mulai dari mempersiapkan lahan yang akan dikelola secara kolektif, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau oleh masyarakat tani dan pemerintah juga diwajibkan menjamin organisasi tani untuk meningkatkan keahlian bagi para petani.

Banten merupakan Provinsi yang terletak diujung barat Pulau Jawa, Banten dengan segala kelebihan potensi agraria dan kekayaan alam yang dimilikinya. Kemaritiman, agraria, sumber mineral dan hasil hutan yang begitu kaya. Kemajuan teknologi perairan sebagai pilar pertanian pada periode kesultanan Banten, dalam kepemimpinan sultan Ageng Tirtayasa sudah terdengar seantero dunia. Begitupun alasan Belanda pertama kali mendatangi Nusantara untuk membeli hasil-hasil pertaniannya, sejarah ini membuktikan secara filosofis serta historis pertanian sudah menjadi sektor vital kemakmuran rakyat Banten.

Banten yang pada mula proses pemekarannya menjadi sebuah Provinsi baru, mengharapkan kemakmuran dan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakatnya pada bidang agraria, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Lebak merupakan wilayah yang menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan pangan di Provinsi Banten. Keberhasilan Sultan Ageng Tirtayasa dalam pengelolaan lahan serta pemberdayaan petani membuat masyarakat Banten merasakan era keemasan tersebut, namun kini hanya bisa disaksikan lewat catatan sejarah serta dongeng dari orang tua kepada anaknya. Banten kini mengalami berbagai permasalahan, tingginya tingkat pengangguran, alihfungsi lahan, rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani merupakan kejadian yang bisa disaksikan hari ini.

Provinsi Banten dalam kebijakan pertaniannya sekarang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Banten lewat dinas pertanian, optimalisasi BUMD Agrobisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banten, pengembangan tanaman porang seluas 200 hektar oleh petani di beberapa wilayah seperti Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang, Gubernur melalui Dinas Pertanian juga membagikan 120 unit hand traktor untuk memaksimalkan produksi pangan di Banten, dan memberikan bibit berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan jumlah panen yang

dihasilkan. Lahirnya peraturan daerah Banten nomor 05 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan (PLP2B) dimaksudkan untuk melindungi lahan dan menjaga keberlangsungan pertanian di Provinsi Banten dari arus alihfungsi lahan, dengan dalih pembangunan infrastruktur yang sedang terjadi di Banten.

Salah satu serikat petani yang berkonsentrasi dalam terwujudnya kedaulatan pangan di Provinsi Banten adalah Serikat Petani-Indonesia (SPI), SPI terus berusaha menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas pangan lokal, diawali dari penanaman sampai pengelolaan bahan pangan di kerjakan secara kolektif serta didistribusikan keseluruh wilayah Provinsi Banten, memasarkan dengan berbagai macam pameran hasil produksi kepada masyarakat luas. Dalam usaha merealisasikan kedaulatan pangan dan mengadvokasikan permasalahan agraria di Provinsi Banten, SPI melakukan pendidikan terkait mekanisme pendistribusian dan penjualan hasil panen, diawali dengan mendirikan koperasi petani untuk mempermudah melakukan kegiatan ekonomi bagi para petani, sampai tahapan ikut serta dalam penyelesaian konflik lahan yang dialami oleh para petani. Seperti yang terjadi di Cibaliung, Gorda, dan wilayah lainnya, kemudian juga mengawal terkait proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang agrarian. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran serikat petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan fokus yang berbeda dengan penelitian ini antara lain: Syahyuti et al (2015) yang membahas mengenai kedaulatan pangan yang dilatar belakangi oleh kurangnya ketersediaan pangan, kelaparan, gizi buruk, dan faktor lainnya. Selanjutnya, Purwanto (2012) yang membahas mengenai Serikat Petani Indonesia dalam perjuangan terkait pembaruan agrarian di Indonesia, serta Nurvivan (2014) yang membahas mengenai penguatan kedaulatan pangan berbasis kearifan local.

Lahirnya organisasi ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan para petani Indonesia untuk mendapatkan kebebasan menyuarakan pendapat, berkumpul serta berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah dibelenggu dan dihisap oleh pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Serikat petani Indonesia merupakan sebuah organisasi hasil dari peleburan-10 organisasi tani, SPI sendiri memiliki tujuan dalam bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik. Tujuan Serikat Petani Indonesia yang sudah dijelaskan menandakan adanya keinginan dari organisasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, tetapi pada faktanya kedaulatan pangan yang menjadi tujuannya belum terealisasikan. Hal ini mempunyai hambatan pada dukungan pemerintah yang saat ini belum menunjukkan terwujudnya kedaulatan pangan. Untuk melahirkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya produksi dan distribusi

pangan lokal, lalu dalam menyaring dampak globalisasi pada ranah agraria dan petani, serta dalam menjalankan kegiatan berserikatnya.

STUDI PUSTAKA

Sheila Espine (dalam Zulyadi, 2014) menyatakan advokasi sebagai tindakan strategis dan terpadu yang dikerjakan oleh sekelompok ataupun perorangan untuk memasukan sebuah persoalan atau isu kedalam agenda pembuatan kebijakan, menuntut para pembuat kebijakan untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Makinudin dan Sasonko dalam Zulyadi (2014) berpendapat advokasi sebagai metode litigasi serta media untuk melaksanakan perubahan kebijakan, dan beberapa pihak juga menafsirkan advokasi sebagai pengorganisasian, pemihakan, pendidikan, pemberdayaan, penyadaran, dan sebagainya.

Menurut Pareke (2020), upaya untuk menjauhkan Indonesia dari persoalan pangan harus menggunakan beberapa rekayasa sosial sebagai upaya untuk mewujudkan individu atau komunitas untuk lebih mandiri menuju kedaulatan pangan bangsa dengan penguasaan *capital*. Pareke (2020), pembangunan pertanian yang mensyaratkan peran mempunyai human capital, social capital, natural capital, physical capital dan financial capital, syarat tersebut adalah pembaruan pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan berlandaskan pemberdayaan, reforma agraria dan melaksanakan agenda kedaulatan pangan dalam agenda pembaruan agenda pertanian.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian tentang metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menurut Moleong (2007) bahwa penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami-fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian seperti, persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa dan-kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive* dimana peneliti telah menentukan. Teknik *Purposive* sendiri merupakan teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan *key person* dengan

menetapkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Beberapa informan dalam penelitian ini antara lain Sekretaris DPW Serikat Petani Indonesia, Kepala Bagian BPN Provinsi Banten, Staff Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Majelis Wilayah Serikat Petani Indonesia, dan Petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Capital* Pertanian di Povinsi Banten

- ***Human Capital***

Human capital adalah modal yang dimiliki berupa pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan tenaga kerja, dalam mewujudkan kedaulatan pangan harus dapat didukung dengan pengetahuan, keterampilan dari para petani, dan tidak terlepas juga dengan keberadaan tenaga kerja dalam hal ini adalah petani. Dari data yang didapat jumlah petani di Provinsi Banten mengalami penurunan setiap tahunnya, pada 2013 jumlah petani mencapai 590 ribu jiwa, dan mengalami kenaikan pada 2017 yang mencapai 650 ribu jiwa, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dan hanya menyisakan 500 ribu jiwa. Petani SPI bukan hanya berasal dari petani penghasil pangan, tetapi petani SPI juga ada yang berasal dari petani penghasil kopi. Keterampilan dan keahlian petani kopi SPI juga dalam proses penggilingan biji kopi sampai pada pengemasan bubuk yang dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain sehingga petani memiliki keuntungan yang lebih dibanding dengan hanya menjual biji kopi

- ***Natural Capital***

Natural Capital adalah tersedianya kekayaan alam seperti tanah dan air yang merupakan salah satu aspek vital dalam sektor pertanian, untuk dapat menyediakan tanah dan air untuk kebutuhan pertanian, maka SPI bekerja sama dengan BPN untuk dapat mewujudkan reforma agraria di Provinsi Banten

- ***Social Capital***

Social capital, adalah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat seperti, keanggotaan, relasi dari organisasi atau kelompok hubungan berlandaskan kepercayaan,

pertukaran hak yang memicu untuk berkoperasi, untuk mengurangi biaya transaksi lainnya serta menjadi landasan dari sistem relasi sosial yang informal.

Tabel 1
Jumlah Kelompok Tani di Provinsi Banten Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Kelompok
Lebak	2589 kelompok
Pandeglang	2631 kelompok
Serang	2011 kelompok
Cilegon	172 kelompok
Kota Serang	390 kelompok
Kab. Tangerang	1237 kelompok
Kota Tangerang	46 kelompok
Kota Tangerang Selatan	91 kelompok
Jumlah	9167

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, 2022

Dari hasil wawancara dengan DPW SPI Banten mengemukakan bahwa organisasi tani atau kelompok tani merupakan sebuah wadah untuk mengurangi dampak negatif pada perkembangan kapitalisme pertanian, SPI salah satu organisasi tani yang memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada petani terkait pentingnya petani untuk berserikat, terutama petani yang berada di wilayah konflik.

- ***Physical Capital***

Physical capital yaitu infrastruktur jalan, saluran pengairan, sarana komunikasi, ketersediaan air yang cukup, dan sebagainya

Tabel 2
Pembangunan Bantuan Pengairan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	RJIT	IRIGASI PERPOMPAAN		EMBUNG /DAM PARIT	IRIGASI PERPIPAAN
			BESAR	MENENGAH		
		(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
Provinsi Banten		21	8	6	3	7
1	Kabupaten Pandeglang	5	4	2	1	2
2	Kabupaten Serang	6	2	2	-	2
3	Kabupaten Lebak	10	2	2	2	3

(Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2022)

Irigasi merupakan upaya penyediaan dan pengaturan air untuk mendukung usaha pertanian secara umum (hortikultura perkebunan, tanaman pangan dan peternakan).

Gambar 2

Kondisi Jalan Menuju Lahan Pertanian SPI



Sumber: Peneliti, 2022

Gambar diatas diambil di wilayah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, gambar diatas merupakan jalan menuju lahan pertanian milik petani SPI yang juga merupakan kawasan Perhutani dan menjadi satu-satunya akses jalan menuju lahan pertanian, gambar diatas menunjukkan kondisi jalan yang hanya berupa jalan setapak yang terdiri dari tanah dan batuan, jalan aspal hanya ditemukan pada jalan utama provinsi.

- **Financial Capital**

Financial Capital yaitu sumber pendapatan atau pendanaan yang dapat digunakan petani untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya, seperti keswadayan, koperasi dan bantuan pemerintah. Pendanaan kegiatan organisasi SPI berasal dari kolektif para anggotanya, selain yang bersumber dari anggota, keuntungan yang diperoleh oleh SPI dari penjualan hasil pertanian yang diwadahi oleh koperasi juga sebagai tambahan dana untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi, seperti pembangunan fasilitas umum bagi petani SPI

B. Advokasi dan Melakukan Kampanye

DPP SPI memulai advokasi dengan program-program yang disampaikan ke tingkat wilayah, serta advokasi yang dibawa dari pusat dengan program-program kerja SPI yang menyuarakan hak-hak petani. Menghubungkan aksi demonstrasi dalam menyuarakan haknya pada pemerintah, lalu pada tingkat desa advokasi lebih kepada rapat internal petani yang telah menjadi anggota SPI maupun yang bukan anggota SPI yang dipimpin oleh ketua SPI atau kader SPI untuk para petani dapat menentukan persoalan yang mereka hadapi dan perencanaan kegiatannya sendiri yang dijalankan bersama dan disampaikan ketika rapat wilayah hingga pusat.

SPI melakukan program advokasinya dengan dua cara yaitu kampanye dan aksi massa. Pada kampanye SPI memberikan sosialisasi mengenai persoalan pertanian serta dampak apa yang terjadi kepada masyarakat luas, dan kampanye bertujuan juga untuk dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan meraih dukungan dari masyarakat umum dalam proses perjuangan SPI. Aksi massa yang merupakan salah satu kekuatan SPI akan membantu mempengaruhi lembaga pemerintah terkait untuk dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan program SPI. Selanjutnya adalah dengan melakukan seminar langsung maupun secara *online*, seperti dalam webinar peringatan 21 tahun hak asasi petani Indonesia dengan tema webinar yaitu "Konsolidasi Gerakan Rakyat: Tegakan Hak Asasi Petani, Benamkan Undang-Undang Cipta Kerja" dalam webinar ini membahas mengenai dampak UU Cipta Kerja pada sektor pertanian. UU Cipta Kerja menghilangkan pasal 15 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak ada lagi ketentuan kewajiban untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen.

Salah satu kampanye yang dilakukan oleh SPI Banten adalah policy advocacy atau kebijakan advokasi melalui pertemuan dengan lembaga pemerintahan pada tingkat provinsi yang berkaitan

langsung pada sektor pertanian, mulai pada ketimpangan penguasaan tanah, lahan pertanian, hasil produksi pertanian hingga pada import komoditas pangan. Yang paling utama adalah persoalan ketimpangan penguasaan hak penguasaan tanah, di beberapa wilayah pada Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang banyak terjadi konflik lahan, dan reforma agraria adalah skema untuk menyelesaikan konflik lahan, reforma agraria akan membantu masyarakat pedesaan yang tidak memiliki tanah (*tunakisma*), petani berlahan sempit (*gurem*) untuk merubah ketimpangan penguasaan hak lahan dan membantu para petani mencapai kesejahteraannya. Berikutnya adalah advokasi SPI dengan pemerintah daerah Provinsi Banten yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, Konflik lahan yang terjadi di wilayah Cibaliung melibatkan petani dengan perhutani, adanya *claiming* sepihak dari pihak perhutani, lahan-lahan pertanian yang sebelumnya milik warga kini di tanami dengan tanaman industri oleh pihak perhutani, kemudian di beberapa wilayah lain seperti Cigemblong, Kabupaten Lebak, Gorda Kabupaten Serang.

Pada tingkat internasional SPI bergabung kedalam La Via Campesina (LVC), LVC sendiri merupakan salah satu organisasi tani internasional. SPI turut aktif dalam membangun koalisi maupun aliansi dengan organisasi rakyat lainnya selama memiliki kesamaan isu dan pandangan ideologi dengan SPI, SPI Banten sendiri membangun kerjasama dengan beberapa organisasi yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani), Yayasan Damar Leuit, Sanggabuana Institute, dan Saung Tani Institute (STI).

C. Pendidikan dan Pelatihan

SPI mempunyai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari para petani, melalui pendidikan SPI memberikan informasi-informasi terkait pertanian yang mandiri dan berkelanjutan, isu pertanian secara global dan nasional yang membuat para petani sulit untuk mencapai kesejahteraannya. Pendidikan yang dijalankan harus mampu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pada para petani SPI terhadap struktur dan kebijakan organisasi sehingga terjadinya pemerataan atas pemahaman dan persepsi pada setiap petani SPI, hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya visi dan misi SPI.

Pendidikan SPI dalam upaya penerapan agro ekologi yaitu

1. Produksi benih lokal yang berkualitas
2. Pelatihan penyilangan tanaman
3. Pendidikan politik pertanian dan advokasi
4. Kajian dan praktik lapangan
5. Pembuatan pupuk organik
6. Pendidikan untuk penanganan pasca panen

Gambar 3
Pelatihan Agroekologi



Sumber: Sekretaris DPW SPI, 2022

Pendidikan yang DPW SPI Banten berikan selanjutnya adalah perjuangan reforma agraria, dasar paralegal dan koperasi petani, pada perjuangan reforma agraria bukan hanya pada sebatas teori tapi langsung pada praktik, upaya untuk semakin menguatkan negara dalam penerapan reforma agraria, SPI Banten juga melakukan pembentukan kampung-kampung reforma agraria, kampung reforma agrarian merupakan wujud dari pelaksanaan reforma agraria sejati, selain untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan, kampung reforma agraria SPI juga menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kedaulatan pangan di Provinsi Banten. Lewat pendidikan juga SPI memberi kesempatan peran petani perempuan untuk ambil bagian dalam pengambilan dan penjalanan sebuah kebijakan sesuai dengan proporsinya.

Salah satu pendidikan yang dilakukan oleh SPI lainnya adalah pendidikan secara teknis mengenai pertanian, pendidikan yang dimulai pada pemahaman petani mengenai manfaat pertanian berkelanjutan. Gerakan pertanian berkelanjutan ingin menghilangkan ketergantungan para petani dari penggunaan bahan-bahan kimia dalam produksi pertanian yang mereka lakukan, sehingga produk yang dihasilkan dapat maksimal secara kualitas, hal ini tentu dapat menjadi nilai unggul bagi para petani. Pertanian bukan hanya sekedar persoalan pemeliharaan dan metode penanaman, tetapi juga sebagai sebuah siklus-yang terus berjalan dari periode sebelum produksi seperti memilih benih dan pembuatan pupuk, berlanjut pada periode produksi seperti pengelolaan tanah, penanaman benih, hingga pemeliharaan tanaman, hingga periode setelah produksi (Triwibowo, 2016) seperti panen, pengelolaan hasil produksi, hingga pada pemasaran dan pendistribusian hasil produksi, dengan adanya siklus ini menandakan bahwa pertanian merupakan sebuah ekosistem.

Tujuan dari menggunakan sistem pertanian ini adalah untuk menyatukan semua aspek menjadi suatu sistem produksi yang menguntungkan bagi para petani, ramah pada lingkungan, dan dapat meningkatkan perekonomian lokal, inti dari dilakukannya pertanian berkelanjutan adalah untuk bekerja selaras dengan alam, jika para petani masih menggunakan bahan-bahan kimia pada produksi pertaniannya maka ini akan berakibat pada lahan yang akan hilang kesuburannya dan menjadi rusak sehingga para petani akan semakin sulit dalam produksi pertaniannya.

Koperasi

Petani dari Serikat Petani Indonesia wilayah Banten, secara bergotong royong membuat Koperasi Petani Indonesia Banten (KPIB), sebagai sebuah lembaga perekonomian untuk mencukupi kebutuhan petani SPI Banten. KPIB merupakan sebuah organisasi koperasi yang secara sadar dibuat oleh petani anggota SPI, sebagai sebuah lembaga perekonomian yang mandiri lewat usaha bidang pertanian ataupun perkebunan hasil dari produksi petani SPI.

KPIB sebagai sebuah organisasi yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak ataupun lembaga luar, menjunjung penuh perikemanusiaan, peduli terhadap kelestarian lingkungan, keadilan sosial untuk dapat mewujudkan kesejahteraan petani, KPI Banten berdiri sejak tahun 2019, sampai pada saat ini KPI Banten mengembangkan unit usaha gula aren Cigemblong, kopi gunung karang dan minyak kelapa Cibaliung yang dihasilkan oleh petani-petani SPI. KPI Banten dalam proses melaksanakan pendataan hasil panen petani SPI secara presisi, menyusun rencana

usaha yang lebih sistematis, pengelolaan hasil panen yang dilakukan oleh KPI Banten paska panen dan pemasaran atau pendistribusian produk KPI Banten.

Hambatan SPI Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Turunnya Minat Bertani Masyarakat

Masyarakat terkhusus pemuda-pemudi menganggap bekerja pada sektor pertanian tidak memiliki masa depan yang jelas, petani identik dengan miskin secara ekonomi, rendah secara pendidikan, dan tidak modern. Hal ini didasari pada ketidakpahaman masyarakat terkait konsep kedaulatan pangan, rendahnya minat bertani pada masyarakat berawal dari liberalisme pertanian, hal ini membuka keran besar perdagangan bebas mengenai produk hasil pertanian, melahirkan korporasi besar pertanian, dan semakin menyingkirkan petani-petani kecil, petani kecil yang tersisa pun turut disengsarakan oleh beberapa pihak, seperti adanya tengkulak yang membeli hasil pertanian mereka dengan harga sangat rendah, dan ini mengakibatkan sulitnya petani untuk mendapat kesejahteraan ekonomi.

Globalisasi berdampak pada kemajuan teknologi dan cara pandang masyarakat, termasuk juga pada perubahan selera konsumsi pangan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih berminat pada makanan cepat saji dan makanan yang diimpor dari negara lain. Makanan lokal dianggap kuno dan ketinggalan zaman sehingga masyarakat mulai meninggalkannya, hal ini menimbulkan persaingan antara produk lokal dengan produk impor, masyarakat biasanya akan memilih produk impor yang dinilai lebih berkualitas dibanding produk lokal, sehingga petani terpaksa menjual murah hasil panennya kepada tengkulak, karena dampak ini petani-petani juga beranggapan bahwa anak keturunannya kelak harus bisa bekerja di wilayah perkotaan untuk dapat mensejahterakan keluarganya, sehingga petani didominasi oleh orang-orang tua dan tidak adanya regenerasi pada sektor pertanian.

Implementasi Kebijakan dan Peraturan Daerah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, adanya lahan seluas 9 juta hektare yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di setiap Provinsi. Dengan adanya berbagai macam regulasi dan kebijakan yang dibuat sudah seharusnya kedaulatan pangan dapat terwujud, bukan hanya pada skala daerah, tetapi sudah pada skala nasional.

Jika melihat dari konflik agraria yang masih banyak terjadi di Banten, kemiskinan dan keterbelakangan petani, represi dan kriminalisasi petani serta tingginya tingkat alihfungsi lahan di Provinsi Banten cukup menggambarkan bagaimana implementasi dari regulasi dan kebijakan mengenai sektor pertanian. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi konflik sebanyak 241 konflik di Indonesia, konflik diakibatkan oleh perkebunan sebanyak 122 konflik, kehutanan sebanyak 41 konflik, pembangunan infrastruktur 30 konflik, property 20 konflik, fasilitas militer 11 konflik, tambang 12 konflik agribisnis 2 konflik.

KESIMPULAN

Berkaca dengan segala bentuk persoalan pertanian di Provinsi Banten, dimulai dari alihfungsi lahan, turunnya jumlah petani, konflik agrarian dan melihat dari potensi pertanian di Banten seperti natural capital, social capital, human capital, financial capital, dan physical capital sudah seharusnya sudah tidak adanya lagi persoalan pertanian di Banten, dan sektor pertanian bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi Banten.

SPI sebagai organisasi yang berkonsentrasi pada ekosistem pertanian dimulai dari hulu hingga hilir melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dimulai dari kampanye untuk edukasi kepada masyarakat, mengadvokasikan persoalan pertanian, seperti petani yang tinggal di wilayah konflik agrarian, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani SPI, seperti pelatihan agroekologi, dan pelatihan paralegal untuk memperkuat posisi hukum petani-petani SPI, yang terakhir adalah mendeklarasikan kampung reforma agraria, kampung reforma agraria ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang, jadi bukan semata-mata SPI dengan tidak adanya pertimbangan mendirikan kampung reforma agraria.

REFERENSI

- Maksum, S.R., Jamaine, F., & Alaydrus, A. (2019). Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Samarinda. *Journal Pemerintahan Integratif*. 7(4)
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya
- Nurvivan. (2014). *Penguatan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pembentukan Karakter (Studi Pada Masyarakat Petani Di Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi)*. Universitas Sebelas Maret
- Pareke, J. (2020). *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Zifatama Jawa
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Purwanto, H. (2012). *Serikat Petani Indonesia Dalam Perjuangan Pembaruan Agraria Di Indonesia Periode 1998-2011*. Universitas Indonesia
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. CV Alfabeta
- Syahyuti., Sunarsih., Wahyuni, S., Sejati, W., & Azis, M. (2015). Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 33 (2). 94-109.
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Yunowo, T. (2016). *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Gadjah Mada University Press
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 20 (2),
<http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i30.125>